

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-295/17000/2025  
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PASCAKUALIFIKASI (Metode 2 File)**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*) kepada PPK;
2. Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*).

**Keterkaitan:**

SOP pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*).

**Peralatan/Perlengkapan:**


1. Pengumuman Tender;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
3. Dokumen Penawaran dari Peserta;
4. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Kualifikasi;
5. Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis;
6. Penetapan dan Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;
7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga;
8. Hasil Evaluasi Harga;
9. Berita Acara Tender;
10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
11. Sanggahan;
12. Jawaban Sanggahan;
13. Sanggahan Banding;
14. Jawaban Sanggahan Banding;
15. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

**Peringatan:**


1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.





**Pencatatan dan Pendataan:**

Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender pekerjaan konstruksi dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/ Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Tender, waktu paling kurang 5 hari kalender.			Dokumen Pemilihan.	5 hari kerja	Pengumuman Tender.	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Pemilihan, waktu dimulai sejak hari pertama pengumuman sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	





13.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan, waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.	
14.	Masa Sanggah Banding, waktu selama 5 hari kalender setelah jawaban sanggah.			Jawaban Sanggahan.	5 hari kerja	Sanggahan Banding.	
15.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan Banding, waktu paling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.			Sanggahan Banding.	14 hari kerja	Jawaban Sanggahan. Banding.	
16.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

